

**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KEAMANAN
NASIONAL INDONESIA
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
STUDI KASUS PENYADAPAN INDONESIA
OLEH AUSTRALIA**

Diny Luthfah

ABSTRAK

Hukum Internasional belum mengatur dengan jelas mengenai penyadapan lintas Negara pada masa damai, kalau pun ada pengaturannya sebatas pada saat perang atau konflik. Perang terhadap teroris seringkali dijadikan alasan dalam upaya mencari dan mendapatkan informasi melalui komunikasi seluler hal ini dilakukan tidak hanya dalam ruang lingkup nasional namun juga internasional. Namun alasan perang terhadap teroris akan menjadi tidak relevan jika pengambilan informasi yang diambil adalah percakapan milik Pemimpin suatu Negara, dalam hal ini adalah percakapan Presiden Indonesia yang dilakukan penyadapan oleh Australia. Tindakan penyadapan yang dilakukan Australia diketahui oleh masyarakat Internasional pada saat mantan kontraktor NSA Edward Snowden yang membeberkan bahwa pada hari dan waktu tertentu di tahun 2009 telah terjadi pengambilan informasi percakapan Presiden Indonesia oleh Badan Intelijen Australia. Peneliti selanjutnya akan mencermati penyadapan dari segi Tanggung Jawab Negara yang melakukan penyadapan terhadap Negara yang disadap. Hukum Internasional mempunyai konsep tanggung jawab Negara untuk setiap perbuatan yang dapat diatribusikan kepada badan Negara atau bagian Negara dan merupakan bentuk dari pelanggaran internasional maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Penyelesaian atau permintaan tanggung jawab Negara dapat dilakukan melalui jalur diplomasi dengan hubungan bilateral antar Negara atau melalui Pengadilan Internasional. Kemudian peneliti mengkaitkan dengan keamanan nasional karena informasi sudah semestinya dijadikan dilindungi oleh Negara. Keamanan dalam bidang informasi seyogya dan seharusnya dijadikan bagian dari keamanan nasional Indonesia.

Kata Kunci : Penyadapan, Tanggung Jawab Negara, Keamanan Nasional

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia, membuat Indonesia menyadari ada celah yang terlupakan selama ini yaitu keamanan nasional Indonesia. Negara Indonesia yang sedemikian luas darat, laut dan udara belum mempunyai kesadaran dalam mempersatukan pendapat mengenai bagaimana mengatur keamanan Indonesia.

Keamanan itu sendiri tidak hanya sebatas pengertian sempit dalam hal ini penjagaan secara fisik, pengamanan dalam arti luas termasuk mengamankan informasi masuk dan keluar Indonesia. Bila berbicara mengenai negara dalam hal ini Indonesia maka keamanan informasi merupakan bagian dari bentuk perlindungan negara dan juga tanggung jawab negara terhadap informasi tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi perkembangan pengertian keamanan yang semula ditafsirkan dengan sederhana yaitu suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan ketakutan sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.¹ Kemudian berubah menjadi pengertian keamanan yang tidak hanya terkait dengan militer namun terkait dengan hal-hal lain yang menentukan eksistensi suatu negara, termasuknya

didalamnya keamanan internal, kesediaan pangan, fasilitas kesehatan dan terakhir adalah keamanan dalam informasi.

Berita mengenai penyadapan ini dibocorkan oleh seorang mantan kontraktor *cyber security* yang bekerja di badan keamanan nasional Amerika Serikat yang dengan idealisme bersemangatkan menegakkan hak kerahasiaan dalam berkomunikasi melalui wadah teknologi komunikasi seperti telepon selular atau melalui jalur informasi teknologi yaitu berinternet.

Edward Snowden adalah tokoh yang membeberkan tentang adanya penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia menyebutkan bahwa penyadapan dilakukan atas permintaan Amerika Serikat dan dibantu oleh Singapura dengan mengambil posisi tempat atau *base camp* di kedutaan-kedutaan asing seperti kedutaan Australia, melakukan penyadapan terhadap telepon selular milik Presiden Indonesia beserta istri dan juga beberapa tokoh negara seperti mantan menteri atau menteri yang masih aktif di pemerintahan.

Adapun data yang diberikan oleh Edward Snowden adalah informasi penyadapan oleh Direktorat Intelijen Australia yang telah dilakukan sejak tahun 2009 artinya pada saat Indonesia sedang atau akan menghadapi pemilihan presiden dan dicurigai masih dilakukan sampai saat ini.

Keterangan dari Edward Snowden

¹ "Keamanan Nasional Pertahanan Negara" (On-line), tersedia di : <http://www.ifip.org/english/pdf/ballseminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf> (17 Januari 2012).

juga menjelaskan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Australia merupakan suatu program kerjasama dengan Amerika Serikat. Setelah kejadian kebocoran data yang di buka oleh wikileaks , Amerika Serikat kemudian membentuk kerjasama intelijen dalam rangka menemukan dan mencari sumber dari kebocoran tersebut.

Inisiatif untuk mencari kebocoran data ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan cara mengambil informasi dari rakyat Amerika itu sendiri seperti data internet dan data dari telepon. Dalam ruang lingkup internasional *National Security Agency (NSA)* Amerika Serikat juga melakukan monitor terhadap data dan kegiatan telepon dari kurang lebih 35 pemimpin dunia seperti melakukan penyadapan pembicaraan telepon dari konselir Jerman Angela Merkel. Selain itu *National Security Agency (NSA)* bekerjasama dengan Inggris dalam hal mengambil data dari Google dan Yahoo. Program yang dipakai oleh *National Security Agency (NSA)* memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi dari setiap orang yang melakukan akses ke email mereka masing masing.

Australia menurut data yang diberikan oleh Edward Snowden telah melakukan kegiatan penyadapan secara elektronik meliputi wilayah asia pasifik yang di lakukan oleh pos-pos diplomatiknya. Amerika Serikat juga telah diberitakan sebelumnya,

telah mengadakan kegiatan *surveillance* di beberapa tempat atau pos diplomatiknya seperti di Kamboja, China, Malaysua, Indonesia, Myanmar dan Thailand²

Diketahui kemudian Australia adalah salah satu peserta perjanjian dari UK USA *intelengence agreement* yang dikenal dengan *Five Eyes*, pada perjanjian kerjasama itu Australia memegang tanggung jawab *electronic signal surveillance* mulai dari Samudra Hindia sampai Pacific Barat dan bagian Selatan sampai Utara Cina.³

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia terlihat ada strategi jangka panjang untuk terus melakukan monitor terhadap aktivitas telepon yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang disekelilinginya. Kegiatan ini dilakukan oleh *Defence Signals Directorate* (sekarang dikenal sebagai *the Australian Signals Directorate*),⁴

Teknologi yang dipakai oleh Australia dicurigai dapat menyadap sistem telekomunikasi Indonesia tanpa melibatkan peran operator domestic, penyadapan kemungkinan dilakukan antara ponsel ke BTS, BTS ke BTS atau BTS ke satelit.⁵ Pembuktian secara teknologi memang harus di jabarkan lebih lanjut.

Jadi ada beberapa hal yang harus disikapi oleh pemerintah dalam hal adanya kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh Australia yaitu pertama, melindungi sistem

² "Explained: Australia's involvement with the NSA, the US spy agency at heart of global" (On-line) tersedia di : <http://www.abc.net.au/news/2013-11-08/australian-nsainvolvement-explained/5079786> (21 April 2014)

³ *Ibid*

telekomunikasi sebagai bagian dari tanggung jawab Negara terhadap kedaulatan wilayahnya kedua yaitu dengan mengadakan sistem keamanan informasi dan menjadikan informasi sebagai bagian dari keamanan nasional dan harus mendapatkan perhatian yang signifikan.

Berdasarkan berbagai alasan dan kepentingan untuk meyakinkan keperluan akan keamanan nasional di bidang informasi dan sebagai pembelajaran dari kasus penyadapan oleh Australia terhadap Presiden Indonesia dan beberapa pejabat Indonesia maka peneliti mengangkat permasalahan perlindungan Negara terhadap keamanan nasional Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional dengan studi kasus penyadapan Indonesia oleh Australia.

Pertanyaan Penelitian yang diangkat adalah prosedur dan ketentuan hukum terhadap keamanan nasional dari perspektif Hukum Internasional dan bentuk tanggung jawab Negara Indonesia dalam menangani Penyadapan oleh Australia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai keamanan nasional

Indonesia ditinjau dari sudut pandang hukum internasional studi kasus penyadapan Indonesia oleh Australia.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, peneliti melakukan penelitian yang meneliti berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder dengan data primer sebagai pendukung kelengkapan data sekunder. Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah norma-norma atau aturan-aturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, berupa wawancara dengan nara sumber ataupun instansi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

Data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara⁷ Studi Kepustakaan, dilakukan guna memperoleh data sekunder melalui: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang

⁶ "Australia spied on Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono, leaked Edward Snowden documents reveal" (On-line) tersedia di : <http://www.abc.net.au/news/2013-1118/australia-spied-on-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860> (19 Maret 2014)

⁷ "Pakar: penyadapan bukti lemahnya sistem keamanan nasional" tersedia di : <http://www.antaranews.com/berita/421191/pakar-penyadapan-bukti-lemahnya-sistem-keamanan-nasional> (19 Maret 2014).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1984), h.51.

⁹ *Ibid*, h 52

mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dan artikel-artikel yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini baik majalah, koran maupun internet.

Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup semua pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.

C. PROSEDUR DAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN NASIONAL DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Syarat pendirian Negara menurut Hukum Internasional adalah Negara tersebut mempunyai wilayah, penduduk, pemerintahan dan pengakuan dari Negara

lain.⁸ Korelasi dari pengakuan dari Negara lain adalah adanya pengakuan kedaulatan dari wilayah Negara dalam hal ini wilayah darat laut dan udara. Suatu Negara dianggap memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap setiap urusan di dalam batas wilayah teritorialnya.⁹

Selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu tugas atau kewajiban yang mengikat Negara-negara adalah kewajiban untuk tidak melakukan pelaksanaan kedaulatan di wilayah Negara lain.¹⁰ Misalnya merupakan suatu pelanggaran hukum Internasional apabila Negara mengirim agen-agensya ke wilayah Negara lain untuk menangkap orang-orang yang dituduh melakukan tindak kejahatan yang bertentangan dengan undang-undangnya.

Contoh kasus lain mengenai kedaulatan adalah kasus kapal bernama *Rainbow Warrior* dimana pada bulan Juni 1986 di perairan pedalaman New Zealand, kapal milik Greenpeace tenggelam akibat sabotase yang kemudian diketemukan bukti-bukti bahwa kapal tenggelam dikarenakan perbuatan agen-agen inteljen Perancis. Pemerintah Perancis mengakui bahwa pemerintahnya memerintahkan tindakan tersebut karena dikhawatirkan mengganggu percobaan peledakan nuklir di Atol Mururoa milik Perancis di Samudra Pasifik. Atas perbuatannya ini Perancis dan agen-agensya kemudian dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

⁸ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.

⁹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h.132.

¹⁰ *Ibid*, hal. 133.

Kasus ini jelas mengatakan bahwa Hukum Internasional memberikan kewajiban kepada Negara-negara untuk tidak mencampuri urusan Negara lain dan menghormati kedaulatan teritorial dari suatu Negara.

Penjagaan atau mempertahankan kedaulatan suatu Negara dari ancaman-ancaman asing ataupun dari internal suatu Negara memerlukan koordinasi bersama dari segenap institusi Negara atau pun dari warga Negara itu sendiri. Faktor kedaulatan terkait dengan ancaman terhadap otoritas yang dimiliki Negara untuk mengatur dirinya sendiri, memanfaatkan sumber daya alam dan buatan yang dimiliki dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai sebuah Negara berdaulat.¹¹ Sehingga segala upaya untuk menghilangkan dan melanggar kedaulatan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional suatu Negara.

Perkembangan bangsa-bangsa pada saat ini mengenalkan ide untuk menghargai kedaulatan Negara dan mengakui persamaan antara Negara satu dengan Negara yang lain, prinsip pelarangan terhadap agresi dan intervensi dalam semangat membangun keamanan yang di dasarkan kepada rasa kebersamaan yang di atur di dalam suatu aturan internasional. Keamanan bersama yang dimaksud adalah keamanan antar Negara, namun untuk Keamanan Nasional suatu Negara dengan

menghormati kedaulatan Negara maka dikembalikan kepada Negara yang bersangkutan untuk membuat konsep dan pengaturannya.

Pada umumnya istilah keamanan nasional itu lebih mencakup penanggulangan atas ancaman bagi kelangsungan Negara, baik yang datang dari dalam atau dari luar.¹² Para peneliti Indonesia lebih banyak berbicara mengenai keamanan nasional dari sudut pandang ancaman sedangkan para peneliti asing dalam konteks keamanan nasional akan berbicara dari sudut pandang apa yang dimiliki atau kekuatan apa saja yang dimiliki oleh suatu Negara. Negara Amerika Serikat mengembangkan berbagai teori dan kebijakan mengenai strategi keamanan nasional.

Kajian mengenai Keamanan Nasional yang akan dibahas pada bab ini merupakan hasil studi terhadap Keamanan Nasional yang dimiliki oleh Amerika, hal ini penulis lakukan karena Indonesia sejak reformasi sampai saat ini tidak mempunyai aturan yang jelas mengenai Keamanan Nasional. Namun kebutuhan untuk memiliki sistem Keamanan Nasional Indonesia yang terkoordinasi dengan baik semakin mendesak dengan adanya kejadian-kejadian tidak terduga dimulai dari peristiwa-peristiwa bom, bencana alam, tumbuhnya kelompok-kelompok militan

¹¹ Hermawan Sulisty, *Keamanan Negara Keamanan Nasional dan Civil Society*, (Jakarta: Grafika Indah, 2009), h. 61.

¹² Indria Samego, ed. *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), h.20.

yang tidak terdeteksi sampai dengan tidak adanya perlindungan terhadap informasi yang dimiliki seorang kepala Negara.

Berdasarkan kajian keamanan nasional dari Amerika Serikat berikut ini akan dijabarkan bagaimana sebuah Negara merumuskan sebuah sistem Keamanan Nasional. Keamanan yang komprehensif sebagai upaya mencapai tujuan yaitu kepentingan nasional sebuah Negara tergantung dari bagaimana sebuah pemerintahan Negara melaksanakan instrument dari kekuatan nasional untuk mendapatkan strategi nasional yang objektif. Adapun yang termasuk dalam instrument kekuatan nasional tersebut adalah kekuatan diplomatik, informasi, militer dan ekonomi.

Strategi keamanan nasional (*National Security Strategy*) merupakan tindakan antisipasi Negara menghadapi “dilema keamanan” akibat benturan kepentingan nasional setiap Negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Dalam strategi Kamnas akan ditentukan ancaman-ancaman terhadap berbagai segi kehidupan bernegara, khususnya terkait kepentingan nasionalnya, serta menentukan bagaimana Negara menggunakan instrument (perangkat) kekuatan nasional (*Instruments Of National Power*) secara sinergis antara lembaga Negara untuk menghadapi ancaman atau tantangan luar, baik ancaman

dari Negara lain atau lembaga dan organisasi internasional yang berpotensi atau sudah merugikan keamanan nasional.

Perangkat kekuatan nasional Negara dikenal dalam berbagai model antara lain dinamakan dengan istilah DIME (*Diplomatic, Informational, Military, and Economic power*); DIMEFIL (*Diplomatic, Information, Military, Economic, Financial, Intelligence, and Law Enforcement*); andMIDLIFE (*Military, Intelligence, Diplomacy, Legal, Information, Financial, and Economic power*).¹³ Semua perangkat kekuatan nasional digunakan secara sinergis oleh lembaga Negara terkait dengan mengikuti strategi Kamnas yang ditentukan oleh Kepala Negara dan dikendalikan oleh suatu Dewan Keamanan Nasional dibawah komando Kepala Negara.

Kaitan Keamanan Nasional dengan Hukum Internasional, dapat dilihat pada Piagam PBB Pasal 2 ayat 1 dimana disebutkan bahwa PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa menjunjung tinggi prinsip kedaulatan untuk setiap Negara anggotanya. Pasal ini juga memperlihatkan adanya larangan untuk setiap Negara anggota untuk tidak melakukan intervensi kepada Negara anggota yang lain dengan alasan apa pun atau untuk tidak turut campur dalam urusan dalam negeri suatu Negara dan kedaulatan Negara¹⁴

¹³ " U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Vol 2: National Security Policy and Strategy, 5th Ed." (On-line), tersedia di : <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1110>, (02 Januari 2014).

¹⁴ Malcom, N. Shaw , *International Law*, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2008), h. 34

Pengetahuan mengenai Konsep Keamananan Nasional dimulai dari mempelajari bagaimana berdirinya sebuah Negara dan kemudian bagaimana Negara tersebut berhubungan dengan Negara-negara lain.

Konsep Negara bangsa yang stabil dapat ditelusuri pada saat adanya Perjanjian Perdamaian Westphalia dimana konsep Negara yang mempunyai kedaulatan diperintah oleh pemerintah menjadi dasar dari ketentuan sebuah Negara bangsa.¹⁵

Perjanjian Perdamaian Westphalia dianggap sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional, karena selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah memberikan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa, perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selamanya usaha Kaisar Romawi yang suci, hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional

negara itu masing-masing dan kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

Secara filosofis konsep keamanan nasional ada karena terbentuknya Negara-negara bangsa, Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* pada tahun 1651, bahwa warga Negara menyerahkan kedaulatannya untuk berjanji mengakhiri perang sipil dan agama, dengan tujuan mendatangkan perdamaian abadi dan kebijaksanaan dalam menyikapi perang dan melakukan negosiasi untuk perdamaian sebagai mandat untuk keamanan nasional.¹⁶

Penyerahan kedaulatan warga Negara kepada negaranya menurut pandangan dari Clausewitzian harus ditambah dengan instrument diplomasi dan perang kedalam pengertian keamanan nasional dimana setiap Negara lebih mementingkan kepentingannya negaranya sendiri.¹⁷ Dalam ilmu pengetahuan hubungan internasional

¹⁵ S. Neil, MacFarlane, Yuen Foong Khong, *Human security and the UN: a critical history* (Indiana : Indiana University Press, 2006), h.346.

¹⁶ Helga Haftendorn, *The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security*, (United Kingdom : Blackwell Publishing, 1991), h. 3-17.

¹⁷ *Ibid*.

pendapat Hobbes, dan Clausewitzian dikenal dengan aliran realisme klasik.

Pendapat lain menurut Immanuel Kant dalam esainya yang berjudul *Perdamaian Abadi: Sebuah Sketsa Filosofis* pada tahun 1795 mengusulkan sistem di mana negara-bangsa dan kepentingan nasional mendominasi digantikan oleh kepentingan bersama Negara-negara didalam tatanan dunia, dijelaskan bahwa pembentukan tatanan bersama itu dimulai dari sebuah komunitas umat manusia yang tinggal di negara-bangsa kemudian dimasukkan kepentingan nasional negaranya di bawah kekuasaan hukum internasional karena keinginan bersama dan dilakukan secara rasional, berkomitmen melakukan yang baik dan berdasarkan moral umum. Menurut paham ini Keamanan nasional pada Negara-negara akan dicapai oleh akses oleh pemimpin negara untuk tatanan yang lebih tinggi daripada yaitu persatuan negara-bangsa. Paham ini melahirkan pandangan idealisme dalam hubungan internasional.¹⁸

Konsep Keamanan Nasional pertamakali diberikan sebagai konsep akademik di Amerika Serikat Setelah Perang Dunia II.¹⁹ Kajian awal keamanan nasional dilakukan oleh Universitas Yale pada tahun 1790.²⁰

Konsep keamanan nasional menjadi pedoman resmi kebijakan luar negeri di Amerika Serikat ketika National Security Act tahun 1947 ditandatangani pada 26 Juli 1947 oleh Presiden AS Harry S. Truman.²¹ Bersama dengan 1,949 perubahannya, tindakan ini dibuat aspek penting untuk keamanan nasional Amerika seperti para pendahulu untuk Departemen Pertahanan), subordinasi cabang militer ke posisi tingkat kabinet baru dari Menteri Pertahanan, membentuk Dewan Keamanan Nasional dan *Central Intelligence Agency*.²²

Undang Undang mengenai keamanan nasional Amerika Serikat ini tidak mendefinisikan keamanan nasional yang dibayangkan menguntungkan karena ambiguitas yang membuatnya menjadi frase yang kuat untuk memanggil setiap kali masalah terancam oleh kepentingan lain negara, seperti masalah rumah tangga, datang untuk diskusi dan keputusan.²³

Kesadaran bahwa keamanan nasional meliputi lebih dari sekedar keamanan militer hadir, meskipun bersahaja, dari awal itu sendiri. US National Security Act tahun 1947 didirikan untuk memberikan saran Presiden pada integrasi kebijakan dalam negeri, militer dan luar negeri yang berkaitan dengan keamanan nasional²⁴.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Joseph J Romm, *Defining national security: the nonmilitary aspects*, (America : Pew Project on America's Task in a Changed World (Pew Project Series). Council on Foreign Relations, 1993), h. 122.

²⁰ Prabhakaran Paleri, *National Security: Imperatives And Challenges*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2008), h. 521.

²¹ *Ibid.*, h. 3.

²² Walter Lippmann, *U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic*, (Boston: Little Brown, 1943), h. 49.

²³ Joseph Romm, *Op. Cit.* h. 3-5.

²⁴ Paleri, *Op. Cit.* h. 52.

Setiap Negara di seluruh dunia ini yang menginginkan suatu keadaan dimana semua rakyat yang hidup di Negara tersebut terkecukupi kehidupannya serta aman tentram dan terjaga dari segala ancaman dan ketakutan. Definisi aman ini yang awalnya aman secara fisik kemudian berkembang ke arah keamanan dalam arti kemanusiaan dan hak asasi manusia. Keamanan juga masuk dalam pengertian keamanan untuk sebelum dan sesudah adanya bencana alam.

Dalam kehidupan manusia selalu ada ketidak samaan dalam karakter dan perkembangannya tetapi masyarakat dalam suatu Negara terikat pada satu hal yang sama yaitu Negara, disinilah letak studi keamanan nasional melihat masyarakat dan Negara yaitu sebagai satu kesatuan²⁵

Konsep dari keamanan nasional timbul dari keinginan untuk menyamakan atau membuat suatu kesatuan dalam analisa permasalahan manusia dan membandingkan situasi atau aplikasi serta cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan dan solusi dalam ruang lingkup nasional. Kepentingan nasional suatu Negara dalam memetakan elemen-elemen untuk konsep keamanan nasional ini yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan yang berlanjut dari sebuah konsep keamanan nasional yang dimiliki oleh Negara.

Sebagai contoh berbagai perubahan setelah perang dingin dimana terlihat perubahan yang sangat signifikan dalam hal

teknologi seperti penemuan teknologi-teknologi baru untuk perubahan hidup manusia agar lebih praktis dan ekonomi suatu Negara yang harus mempersiapkan diri ke dalam konsep perdagangan bebas antar Negara menjadi pemicu dari perubahan-perubahan dalam elemen dalam membuat sebuah konsep keamanan nasional. Perubahan elemen keamanan nasional juga dipengaruhi oleh penambahan jumlah Negara, aktivitas Negara dalam organisasi internasional, persatuan Negara-negara kedalam organisasi regional, perubahan-perubahan dalam hubungan Negara-negara dalam konteks internasional.

Hubungan antar Negara saat ini menyebabkan suatu Negara tidak dapat menyerang Negara lain dengan mudah akibatnya perang pada saat ini sudah berubah wujudnya kedalam perang bentuk baru seperti gerakan militan , gerakan separatis dan terorisme.²⁶

Keamanan Nasional terdiri dari dua kata yaitu nasional (*nation*) dan keamanan (*security*). Perkataan keamanan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang bebas dari ketakutan dan bahaya. Keamanan dimana setiap orang dapat merasakan perasaan terlindungi dan nyaman. Nation diartikan bangsa atau Negara.

Konsep Keamanan Nasional menurut Walter Lippman ditahun 1943 adalah

²⁵ *ibid.* h. 5.

²⁶ *ibid.* h. 9.

sebuah konsep keamanan yang terwujud tanpa atau dengan peperangan dan dapat tetap penegakkan keamanannya di waktu perang. Sedangkan menurut Charles Maeir pada tahun 1990, konsep keamanan nasional adalah kemampuan untuk mengontrol kondisi domestik atau nasional dengan kondisi luar negeri yang sesuai dengan pendapat bersama dan dapat memberikan komunitas dalam negaranya untuk menikmati atau memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri mempunyai otonomi dan kesempatan.²⁷

Definisi dari konsep keamanan nasional tidak pernah baku dan cenderung berubah-ubah namun perlu disadari pula konsep keamanan nasional yang bersifat dinamis tersebut cukup sulit untuk dilakukan sosialisasi dan penegakkan hukumnya, untuk itu selalu akan diperlukan kajian dan kesadaran dari perubahan kebijakan dan aturan dalam ruang lingkup keamanan nasional ini.

Pada saat amerika menetapkan undang-undang mengenai undang-undang keamanan nasionalnya pada tahun 1947 dan pembentukan Badan Keamanan Nasional (*National Security Council*) pengertian mengenai apa itu keamanan nasional tidak terlalu baku dijelaskan. Definisi dan pengertian mengenai keamana nasional dibiarkan menjadi terbuka dan bebas tidak

hanya terpaku dengan unsur militer. Adapun fungsi dari Badan Keamanan Nasional tersebut adalah memberikan nasihat kepada presiden dalam mengintegrasikan dari kebijakan dalam negeri, luar negeri dan militer yang berhubungan dengan keamanan nasional.²⁸

Esai Jenderal Maxwell Taylor tahun 1974 berjudul "Klaim sah Keamanan Nasional" telah ini mengatakan²⁹

"National Valuables in this broad sense include currect assets and national interest, as well as the sources of strength upon which our future as a nations depends. Some valuables are tangible and earthy; others are spiritual or intellectual. They range widely from political assets such as the Bill of Rights, our political institutions and international friendships, to many economic assets which radiate worldwide from highly productive domestic economy supported by rich natural resources. It is the urgent need to protect valuables such as these which legitimizes and makes essential the role of national security"

"Kekayaan Nasional yang bernilai dalam arti luas ini meliputi aset langsung dan kepentingan nasional, serta sumber-sumber kekuatan, di mana masa depan kita sebagai bangsa tergantung. Beberapa kekayaan nasional yang berharga ada yang nyata dan bersahaja membumi; lainnya adalah spiritual atau intelektual. Kisarannya luas mulai

²⁷ Council on Foreign Relations, *Defining National Security Non Military Aspect*, (New York : Council on Foreign Relations ,1993), h. 6.

²⁸ Define National Security, (On-Line), tersedia di www.britannica.com/EBchecked/topic/405396/National-Security-NSC (9 Juli 2014).

²⁹ Gen Maxwell Taylor, *The Legimate Claims of National Security* (America : Council on Foreign Relations, 2010), h. 477.

dari aset politik seperti Bill of Rights, lembaga-lembaga politik dan persahabatan internasional, hingga ke banyak aset ekonomi yang memancar ke seluruh dunia dan berasal dari ekonomi domestik yang sangat produktif serta didukung oleh sumber daya alam yang kaya. Ini adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi kekayaan berharga seperti ini yang melegitimasi dan membuat penting peran penting dari keamanan nasional³⁰

Seiring waktu perkembangan konsep keamanan nasional di Amerika Serikat, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mendefinisikan keamanan nasional sebagai³⁰.

"A collective term encompassing both national defense and foreign relations of the United States. Specially, The Condition provided by : a. military or defense advantage over any foreign nation or group of nations, b. a favorable foreign relations position; or c. a defense posture capable of successfully resisting hostile or destructive action from within or without, overt or covert"

"Suatu pengertian kolektif mencakup baik pertahanan nasional dan hubungan luar negeri Amerika Serikat. Secara khusus, kondisi ini dihasilkan oleh: a. Keunggulan bagi militer atau pertahanan atas setiap bangsa asing atau kelompok negara, b. Posisi hubungan luar negeri yang menguntungkan; atau c. Postur yang berhasil menahan tindakan bermusuhan atau

merusak dari dalam atau luar, terang-terangan atau secara rahasia."

Pada tahun 2010, pemerintahan Barack Obama memasukkan unsur keamanan sebagai salah satu dari kepentingan nasionalnya yaitu unsur keamanan (*security*), kesejahteraan (*prosperity*), nilai (*value*), tatanan internasional (*international order*), dimana masing-masing kepentingan nasional ini saling berkaitan satu sama lain, dilakukan secara bersamaan dimana kepentingan yang satu akan membantu kepentingan yang lain. Dalam rangka memenuhi tujuannya Negara Amerika Serikat harus menerapkan strategi dengan pendekatan empat kepentingan nasional sebagai berikut : 1. Keamanan, Keamanan yang dimaksud adalah keamanan dari Negara Amerika Serikat, warga Negara dan sekutu serta kawan dari Amerika Serikat, 2. Kesejahteraan, Ekonomi Amerika Serikat yang berkembang, kuat dan inovatif, dengan sistem ekonomi yang terbuka dalam rangka mempromosikan kesempatan dan peluang, 3. Nilai-nilai, Nilai yang dimiliki oleh Amerika Serikat sebagai sebuah Negara dengan menghormati nilai-nilai universal menurut Amerika Serikat dan dunia, 4. Tatanan Internasional : sebuah tatanan internasional yang dilakukan oleh kepemimpinan Amerika Serikat sekaligus mempromosikan perdamaian, keamanan dan kesempatan untuk turut serta dalam kerjasama bersama

³⁰ US NATO Military Terminology Group, *JP 1 (02) "Dictionary of Military and Associated Terms", 2001 (As amended through 31 July 2010)*, (Washington : Joint Chiefs of Staff, US Department of Defense, 2010), h. 361.

dalam menghadapi tantang global.³¹

Bagaimana suatu Negara membuat dan menjalankan konsep Keamanan Nasional untuk negaranya merupakan perwujudan dari menjalankan kedaulatan. Kedaulatan yang dimaksud adalah kedaulatan suatu Negara dalam melakukan kontrol dan penegakkan kedaulatan di dalam ruang lingkup wilayah atau domain negaranya. Menurut Stephen Krasner dengan teori Westphalian sovereignty, salah satu komponen kedaulatan Negara adalah Negara memegang kuasa penuh terhadap *domaine reserve* atau wilayah pribadi atau privat dari warga negaranya.³² Begitu juga menurut Max Plack³³, bahwa didalam kedaulatan juga terdapat hak selain hak mengenai wilayah Negara juga hak terhadap personal atau warga Negara yang terdapat di dalam Negara, yang dilindungi oleh konstitusi Negara termasuk didalamnya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk dilindungi wilayah pribadinya.

Seiring dengan kedaulatan Negara dimana sebuah Negara berkuasa penuh terhadap wilayah, juga mengatur Negara yang berdaulat untuk tidak turut campur dalam urusan dalam negeri suatu bangsa. Kewajiban untuk tidak turut campur

didalam yurisdiksi domestik sebuah Negara diatur untuk memberikan perlindungan dari aktivitas sebuah Negara dalam menjalankan pemerintahannya dan semua aktifitas nasionalnya tanpa ada campur tangan dari Negara lain atau campur tangan dari Hukum Internasional.³⁴

Prinsip dari non-intervention merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) dan dibentuk dalam rangka menghormati kedaulatan wilayah dari sebuah Negara. Intervensi dilarang berdasarkan konsep bahwa setiap Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan dan menjabarkan apa yang dimaksud dengan prinsip kedaulatan Negara.

Prinsip non-intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional. berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan negara. Kelahiran kedaulatan negara berkaitan dengan lahirnya perjanjian Westphalia 1648 yang meletakkan dasar-dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Negara nasional (*nation-state*) pasca Westphalia memiliki kedaulatan penuh karena didasari oleh paham kemerdekaan dan persamaan derajat

³¹ Barack.Obama, *National Security Strategy*, (Washington : Office of the President of the United States, White House , 2010), h. 17.

³² "Surveillance Without Borders? The Unlawfulness of the NSA-Panopticon, Part I" (On-line) tersedia di : <http://www.ejltalk.org/surveillance-without-borders-the-unlawfulness-of-the-nsa-panopticon-part-i/> (15 September 2014).

³³ "Max Plack Encyclopedia of Public International Law" (On-line) tersedia di http://www.colman.ac.il/research/research_institute/katedra_HumanRights/Activities/Research/Documents/Max%20Planck%20Encyclopedia%20of%20Public%20International%20Law_%20Sovereignty.pdf (15 September 2014).

³⁴ *Ibid*, h. 647.

sesama negara. Artinya bahwa negara berdaulat; bebas dari negara lainnya dan juga sama derajatnya dengan yang lain.

Prinsip non-intervensi merupakan kewajiban setiap negara berdaulat untuk tidak melakukan tindakan mencampuri urusan dalam negeri negara lain dalam relasi antarnegara. Prinsip ini tidak jarang telah dilanggar dalam praktek-praktek negara. Dalam kasus Corfu Channel, ICJ meneguhkan prinsip non-intervensi dengan mengatakan, “*Between independent states, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations.*”

Piagam PBB mencantumkan prinsip non-intervensi dalam pasal 2 (7). Pasal tersebut menyatakan bahwa pelarangan terhadap PBB untuk intervensi sesuatu yang berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Redaksi dalam pasal tersebut merupakan sebuah revisi dari Pasal 15 (8) Konvensi Liga Bangsa-Bangsa. Bunyi pasal tersebut adalah;

“If disputes between the parties is claimed by one of them, and is found by the council, to arise out of a matter which by international law is solely within domestic jurisdiction of that party, the council shall so report, and shall make no recommendations as to its settlement.”

Jika diperbandingkan antara kedua pasal tersebut, maka penggunaan istilah yurisdiksi domestik tetap dipertahankan. Pengertian yurisdiksi domestik pun kemudian menjadi bahan perdebatan dalam

Konferensi San Fransisco. Sebagian pihak menilai (Australia), bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 (7) sangat jauh dari keinginan para peserta konferensi. Komentar tersebut dikemukakan karena dengan ketentuan tersebut telah membatasi kewenangan PBB sebagai penjaga keamanan dan perdamaian. Namun, pada akhirnya konferensi tetap memberikan peluang terbatas, dengan menambahkan redaksi terakhir dalam pasal 2 (7), bahwa prinsip non-intervensi PBB atas yurisdiksi domestik tidak meniadakan penggunaan kekuatan memaksa yang diatur dalam Bab VII. Piagam PBB.

Intervensi akan menjadi perbuatan yang tidak dapat dibenarkan (*wrongful*) jika memenuhi atau menggunakan metode *coercion* dalam memutuskan dimana seharusnya diberikan kebebasan dan tanpa adanya tekanan dalam memutuskan sesuatu. Penggunaan kekuatan bersenjata terhadap suatu Negara juga dapat dikatakan perbuatan intervensi menurut hukum kebiasaan internasional, hubungan antara prinsip kedaulatan Negara dengan prinsip penggunaan kekuatan bersenjata dalam bentuk intervensi dan pengertian intervensi saling berkaitan satu sama lain.

Prinsip non-intervensi juga menentukan bahwa antarnegara tidak boleh melakukan intervensi. Hal ini didasari bahwa hubungan antarnegara didasari dari persamaan derajat dan bebas. Larangan untuk intervensi antarnegara diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 (4). Pasal tersebut

berbunyi :

"All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations."

Terdapat beberapa kata penting dalam bunyi pasal tersebut, yaitu ancaman atau penggunaan kekuatan (*threat or use of force*), kesatuan wilayah (*teritorial intergrity*), kebebasan politik (*political independence*), dan tidak selaras dengan tujuan PBB.

Redaksi kata yang kemudian menjadi multitafsir tersebut adalah kriteria yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut merupakan pembatasan atas non-intervensi. Jika terjadi sebuah tindakan dari sebuah negara namun tidak memenuhi kriteria di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan sebuah intervensi. Untuk itu maka akan dilihat dalam praktek-praktek negara dan juga keputusan pengadilan mengenai ketentuan pasal tersebut.

Komunikasi antar warga Negara dalam konsep kedaulatan merupakan salah satu hak dari personal warga Negara untuk dilindungi berdasarkan Keamanan Nasional sebagai salah satu instrument dari kekuatan nasional.

Sejarah telah membuktikan bawah pertahanan dan keamanan suatu Negara memerlukan informasi yang harus di miliki

dan di atur sebagaimana rupa untuk kepentingan melindungi warga negaranya, kelangsungan kehidupan pemerintahan Negara dan juga hubungan suatu Negara dengan Negara lain. Melindungi Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk sebuah dalam hal memberikan dan berkomitmen terhadap penyelenggaraan Negara yang terbuka dan akurat serta mempunyai akuntabilitas terhadap standar klasifikasi terhadap hal-hal rutin yang memiliki keamanan, efektif dan kepentingan yang sama. Oleh karena itu Informasi merupakan instrument kekuatan nasional yang sangat penting dan strategis untuk Keamanan Nasional.

Penjadapan komunikasi pejabat suatu Negara merupakan pelanggaran terhadap prinsip *non intervensi* kedaulatan Negara. Komunikasi antar pejabat Negara juga termasuk kedalam salah satu domain kedaulatan yang harus dilindungi oleh Negara. Percakapan antara pejabat suatu Negara sebagai bagian dari instrument kekuatan nasional tidak boleh diketahui oleh Negara lain. Informasi dari komunikasi pejabat Negara merupakan informasi yang penting dan berpengaruh untuk Negara, dengan alasan apa pun tidak ada Negara di dunia ini yang dapat memiliki informasi mengenai tersebut. Untuk itu dapat dikatakan jika proses hubungan dan tukar komunikasi pejabat Negara di intervensi dan disadap dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah Negara.

Pelanggaran terhadap yurisdiksi sebuah Negara juga telah terjadi dimana jika Negara yang mengintervensi dan menyadap komunikasi antar pejabat Negara tidak ada hubungannya dengan kegiatan kejahatan atau bukan diperuntukkan untuk perluasan penyelidikan sebuah tindakan criminal. Jelaskan mengenai *principles on the allocation of state jurisdiction*

Juridiksi ekstritorial diperbolehkan untuk kejadian yang berhubungan langsung dengan otoritas sebuah Negara dan hubungan langsung dengan kepentingan sebuah Negara. Contoh dari hubungan tersebut adalah hubungan terhadap peraturan criminal, angkatan bersenjata dan warga negaranya. Dengan kata lain kasus-kasus penyadapan yang terjadi sekarang ini tidak memperlihatkan adanya hubungan tersebut sehingga dapat dikatakan kejadian ini melanggar prinsip Hukum Internasional dalam hal yurisdiksi Negara.

D. TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MENANGANI PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA

Badan intelijen Australia berdasarkan info yang di bocorkan oleh Edward Snowden telah melakukan penyadapan komunikasi melalui telephon terhadap Presiden Indonesia Bapak Yudhoyono selama 15 hari pada bulan Agustus 2009.

Dokumen rahasia milik Badan Intelijen Australia (Australian Signals Directorate), memperlihatkan adanya aktifitas yang terencana dan dalam waktu yang cukup panjang dan berkelanjutan untuk memonitor aktifitas telephon Presiden Republik Indonesia.

Selain Presiden Indonesia, penyadapan ini juga dilakukan terhadap Ibu Negara, Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan sejumlah menteri di kabinet. Disebutkan kemudian penyadapan tersebut dilakukan di Kedutaan Australia di Indonesia, dan ada empat provider telekomunikasi di Indonesia yang ikut terlibat, yaitu Excelcomindo (XL), Telkomsel, Indosat dan Hutchison 3G.

Dokumen rahasia ini dibocorkan melalui stasiun televisi Australia Broadcasting Corporation (ABC) dan surat kabar Guardian pada bulan November 2013. Informasi terbaru seperti ini menunjukkan untuk pertama kalinya sejauh mana penyadapan Australia terhadap Pemerintahan Indonesia.

Dokumen tersebut juga menyebutkan Australia dan Amerika Serikat melakukan pengumpulan data no telepon dari pejabat Indonesia pada saat berlangsungnya Bali Climate Change Summit, dan juga disebutkan fasilitas kerjasama Intelijen Indonesia dan Australia pada suatu daerah bernama Pine Gap (Australia).³⁵

Penyadapan yang dilakukan oleh

³⁵ "Australia NSA involvement explained" (On-line) tersedia di : <http://www.abc.net.au/news/2013-11-08/australian-nsa-involvement-explained/5079786> (15 September 2014)

bagian pemerintahan Australia dalam hal ini dapat dimintakan pertanggung jawabannya sesuai dengan draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, selanjutnya dalam tulisan ini disebut "Artikel". Dalam pasal 4 Artikel disebutkan bahwa perbuatan yang dapat diatribusikan kepada suatu Negara adalah setiap perbuatan organ Negara atau pemerintah atau pejabatnya yang dapat diatribusikan kepada Negara. Organ-organ itu mencakup organ-organ pemerintahan nasional, daerah, maupun lokal dan orang-orang maupun entitas dalam tingkatan apa pun, ataupun setiap orang maupun entitas yang menyandang status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara. Juga termasuk di dalamnya orang-orang yang secara nyata bertindak sebagai organ pemerintahan meskipun mereka tidak diklasifikasikan demikian oleh hukum nasional negara yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap yurisdiksi Negara dan tidak dihormatinya suatu penyelenggaraan pemerintahan diatur di dalam Pasal 20 Artikel dimana dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut Keadaan-keadaan tertentu, meski tidak mempengaruhi suatu kewajiban internasional, dapat menjadi alasan pembenar atas terjadinya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, yang dengan demikian menghapuskan unsur kesalahan dari perbuatan itu. Beban pembuktiannya berada pada negara yang hendak membebaskan dirinya dari

pertanggungjawaban. Contohnya, adanya persetujuan dari suatu negara atas perbuatan yang dilakukan oleh negara lain yang jika tidak ada persetujuan tersebut perbuatan tadi adalah perbuatan yang dapat dipersalahkan.

Tanggung jawab Negara dalam Hukum Internasional adalah suatu prinsip bahwa Negara bertanggung jawab karena tindakan kelalaian organ-organ pemerintahan negaranya seperti organ nasional, provinsi dan daerah. Tindakan ini sudah disebutkan secara tegas dan diakui dalam keputusan pengadilan internasional dan praktek antar Negara.

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia termasuk kedalam pelanggaran hukum internasional yang menimbulkan tanggung jawab Negara dalam hal kewajiban suatu Negara untuk mengatasi persoalan-persoalan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada subjek hukum internasional. Untuk itu Indonesia dapat mengajukan permohonan pertanggung jawaban kepada *International Court of Justice* terhadap Australia.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya hubungan antara Keamanan Nasional sebuah Negara dengan Hukum Internasional terdapat dalam konteks kepentingan nasional (*State Interest*). Hubungan ada pada bagaimana

suatu Negara membuat konsep dari Keamanan Nasional negaranya berdasarkan kepentingan nasional Negara tersebut dan bagaimana suatu Hukum Internasional berlaku untuk suatu Negara juga berdasarkan Kepentingan Nasional Negara tersebut.

Untuk itu bagi suatu Negara sangat lah penting untuk memperjelas dan memperuncing *ends* atau tujuan suatu Negara yang dirumuskan di dalam kepentingan nasional (*state interest*), dimana kepentingan nasional juga termasuk memandang Negara dalam ruang lingkup Internasional. Kepentingan Nasional juga berpengaruh terhadap mau atau tidaknya Negara mengikatkan diri kepada Hukum Internasional. Hal ini akan berpengaruh terhadap *ways* atau cara dari berlakunya Hukum Internasional, yang selanjutnya *means* atau sumber dan pelaku dari Hukum Internasional ini dikembangkan kepada sumberdaya apa saja yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang mengikatkan diri terhadap Hukum Internasional tersebut.

2. Saran

Pembentukan UU Keamanan Nasional untuk mengkoordinasikan segi keamanan nasional dari berbagai bidang seperti Military, Intelligence, Diplomacy, Legal, Information, Financial, and Economic power.

(HIK - AIB)

F. DAFTAR PUSTAKA

- "Australia NSA involvement explained" (On-line) tersedia di : <http://www.abc.net.au/news/2013-11-08/australian-nsa-involvement-explained/5079786> (15 September 2014)
- "Australia spied on Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono, leaked Edward Snowden documents reveal" (On-line) tersedia di : <http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860> (19 Maret 2014).
- Barack Obama, *National Security Strategy*, (Washington : Office of the President of the United States, White House , 2010).
- Council on Foreign Relations, *Defining National Security Non Military Aspect*, (New York : Council on Foreign Relations ,1993).
- Define National Security, (On-Line), tersedia di www.britannica.com/EBchecked/topic/405396/National-Security-NSC (9 Juli 2014).
- "Explained: Australia's involvement with the NSA, the US spy agency at heart of global" (On-line) tersedia di : <http://www.abc.net.au/news/2013-11-08/australian-nsa-involvement-explained/5079786> (21 April 2014).
- Gen Maxwell Taylor, *The Legimate Claims of National Security* (America : Council on Foreign Relations, 2010).
- Helga Haftendorn, *The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security*, (United Kingdom : Blackwell Publishing, 1991).

- Hermawan Sulisty, Keamanan Negara Keamanan Nasional dan Civil Society, (Jakarta: Grafika Indah, 2009).
- Indria Samego, *ed.* Sistem Pertahanan-Keamanan Negara Analisis Potensi dan Problem, (Jakarta: The Habibie Center, 2001).
- JG.Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997).
- Joseph J Romm, Defining national security: the nonmilitary aspects, (America : Pew Project on America's Task in a Changed World (Pew Project Series), Council on Foreign Relations, 1993).
- "Keamanan Nasional Pertahanan Negara" (On-line), tersedia di : <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf> (17 Januari 2012).
- Malcom. N. Shaw , International Law, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2008).
- "Max Plack Encyclopedia of Public International Law" (On-line) tersedia di http://www.colman.ac.il/research/research_institute/katedra_Human_Rights/Activities/Research/Documents/Max%20Planck%20Encyclopedia%20of%20Public%20International%20Law_%20Sovereignty.pdf (15 September 2014).
- Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.
- Prabhakaran Paleri, National Security: Imperatives And Challenges, (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2008).
- "Pakar: penyadapan bukti lemahnya sistem keamanan nasional" tersedia di : <http://www.antaraneews.com/berita/421191/pakar-penyadapan-bukti-lemahnya-sistem-keamanan-nasional> (19 Maret 2014).
- "Surveillance Without Borders? The Unlawfulness of the NSA-Panopticon, Part I" (On-line) tersedia di : <http://www.ejiltalk.org/surveillance-without-borders-the-unlawfulness-of-the-nsa-panopticon-part-i/> (15 September 2014)
- S. Neil, MacFarlane, Yuen Foong Khong, Human security and the UN: a critical history (Indiana : Indiana University Press, 2006).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1984).
- US NATO Military Terminology Group, JP 1 (02) "Dictionary of Military and Associated Terms", 2001 (As amended through 31 July 2010), (Washington : Joint Chiefs of Staff, US Department of Defense, 2010).
- "U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Vol 2: National Security Policy and Strategy, 5th Ed." (On-line), tersedia di : <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1110>, (02 Januari 2014).
- Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic, (Boston: Little Brown, 1943).